

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BANTUAN MODAL USAHA SUPER MIKRO KERJASAMA ANTARA BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BOJONEGORO DENGAN SISTEM QARD AL – HASAN**

Eko Arief Cahyono  
IAI Sunan Giri Bojonegoro  
E-mail: [Ekoarief2001@gmail.com](mailto:Ekoarief2001@gmail.com)

Abstrak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro memberikan bantuan modal usaha melalui pembiayaan usaha super mikro dengan prinsip syariah kepada masyarakat dari keluarga tidak mampu yang memiliki usaha kecil dan aktif menjadi jamaah Masjid. Dalam hal ini BPR mengambil keuntungan dari jumlah pembiayaan yang dibebankan kepada BAZNAS Kab. Bojonegoro dengan mengatasnamakan uang pendampingan dan administrasi, sehingga nasabah hanya membayar angsuran setiap bulannya. Berdasarkan hal tersebut pembiayaan yang dilakukan oleh BPR kerjasama dengan Baznas Kab. Bojonegoro terdapat unsur riba dan *hilah*. Indikasi riba karena BPR mengambil keuntungan dari pembiayaan yang berakad Qard Al-Hasan, sedangkan indikasi *hilah* karena BAZNAS menyalurkan dana ke Lembaga Konvensional. Dari Hasil Penelitian diketahui bahwa Baznas Kab. Bojonegoro bersegmentasi pada non profit (Tabarru') atau memberikan bantuan kepada Mustahiq yang mempunyai usaha kecil dengan membayar uang administrasi 1 % dan uang pendampingan 6 % kepada BPR atas pembiayaan yang dilakukan oleh mustahiq. Dana yang diberikan Baznas Kabupaten Bojonegoro kepada BPR berasal dari dana Infak dan shodaqoh. Saran dari penulis adalah program Bantuan Modal Usaha melalui pembiayaan super mikro ini diharapkan terus berjalan dan dikembangkan, dan dalam kerjasama Baznas Kabupaten Bojonegoro diharapkan untuk memilih Lembaga Keuangan Syariah bukan konvensional agar pengimplementasian teori akad maupun hukum islam lebih tepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata Kunci :** *Modal Usaha , Qard Al- Hasan, Riba, Hilah, Baznas dan BPR*

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman Negara hadir untuk menjadi pemberdaya, penyokong permasalahan kerakyatan, khususnya di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Semangat ini yang menjadi salah satu filosofi yang diemban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menggerakkan dan mengembangkan sektor UMKM di wilayah Kabupaten Bojonegoro, yakni dalam rangka

mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Karena UMKM merupakan salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini karena kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik bagi sebuah negara ataupun daerah. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah. Oleh karena itu, ekonomi secara terus menerus mengalami pertumbuhan dan

perubahan. Filantropi (kedermawanan) Islam memiliki peran penting dalam perekonomian. (Sumadin, 2017, hal. 1)

Dalam menjalankan usahanya seringkali UMKM mengalami berbagai kesulitan dan hambatan yang mencakup masalah pemasaran, permodalan, dan pengelolaan.

Mengatasi hal tersebut, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tumbuh dan berkembang untuk membuka peluang bagi masyarakat kecil agar memperoleh modal usaha.

Selain itu, kehadiran BPR juga dapat membantu masyarakat yang menginginkan modal atau pembiayaan dalam jumlah kecil, karena pembiayaan yang diberikan oleh BPR adalah pembiayaan yang difokuskan pada pembiayaan kecil dan mikro. (Maryati, 2014)

Pembiayaan kecil dan mikro tersebut diperbolehkan dalam Hukum Islam, karena hukum asal muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al Qur'an dan As Sunnah.

Hal yang perlu dilakukan dalam muamalah adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang, kemudian menghindarinya.

Selain hal-hal yang diharamkan tersebut, kita boleh menciptakan, menambah, mengembangkan, dan mempergunakan daya kreativitas dalam bidang muamalah untuk kemajuan peradaban manusia.

Agama Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta di akhirat. Islam juga memberi solusi terhadap persoalan

kemanusiaan yang dihadapi manusia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka kepada yang kurang mampu.

Kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta dalam Islam disebut zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat serta memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi duniawi. (Mas'udi, 2004, hal. 1)

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin. (Subandi, 2016, hal. 152)

Begitu pula infaq dan shodaqoh yang bertujuan untuk kebajikan (kepentingan sosial).

Salah satu organisasi pengelola zakat resmi yang diangkat oleh Pemerintah yang ada saat ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang penjelasan Undang-Undang No 23 Tahun 2011.

Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut BAZNAS memiliki fungsi:

- (1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat; (4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

Dalam praktiknya, BAZNAS bukan hanya mengelola zakat akan tetapi BAZNAS juga mengelola dana infaq dan shodaqoh.

Salah Satu Program Kerja BAZNAS Kabupaten Bojonegoro adalah Bojonegoro Makmur, yang mana dari Sub Programnya adalah pemberian bantuan modal usaha super mikro kepada mustahik yang memiliki usaha kecil.

Karena program bantuan modal usaha antara BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki kesamaan, maka BAZNAS Kabupaten Bojonegoro bersepakat untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BPR Bank Daerah Bojonegoro (BDB) dalam memberikan pembiayaan atau bantuan usaha mikro dengan prinsip syariah kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil.

Selain itu calon penerima program bantuan modal ini merupakan jama'ah aktif berjama'ah di masjid.

Dalam program kerjasama ini, pihak BPR mengambil keuntungan yang dibebankan kepada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro serta keuntungan dari pembiayaan tersebut diatas namakan uang pembinaan dan administrasi. Besar persentase keuntungan diambil dari jumlah uang pembiayaan.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan/bantuan modal usaha super mikro antara BPR dengan mustahik BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yang telah mendapat rekomendasi adalah *qard al-hasan* yaitu pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. (Ascarya, 2006, hal. 35)

*Qard al-hasan* merupakan pembiayaan tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar besar pokok utangnya). (Kadarningsih, 2017, hal. 35)

Mustahik BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yang melakukan pembiayaan dengan akad *qard al-hasan* hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman.

Sedangkan administrasi dan uang pembinaan setiap bulanya ditanggung oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu mustahiq yang telah diberikan bantuan modal usaha super mikro dari BPR harus menyimpan sebagian uang dari jumlah bantuan pembiayaan di BPR sebagai jaminan.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembiayaan/ bantuan modal usaha super mikro yang diberikan oleh BPR Bojonegoro dan bekerjasama dengan BAZNAS terdapat indikasi adanya unsur riba, karena pihak BPR mengambil keuntungan meskipun dibebankan kepada BAZNAS dan keuntungan tersebut ditentukan dalam bentuk persentase.

Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan prinsip syariah.

Temuan ini menarik untuk dikaji dan diteliti sebatas produk pembiayaan dari dana zakat, infaq, dan shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yang

## KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang digunakan agar penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah adalah:

### Akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Tujuan akad dibedakan menjadi dua, yaitu *tabarru'* dan *tijarah*.

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba).

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.

Jika meminta imbalan untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan, hal itu diperbolehkan.

Namun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

Adapun yang termasuk akad *tabarru'* adalah *wadi'ah*, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *qard*, hibah, dan wakaf.

Sedangkan akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.

Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Berdasarkan

bekerja sama dengan BPR Bojonegoro menurut kacamata fikih, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum Islam dan bermanfaat bagi umat.

Kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh, akad *tijarah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu keuntungan pasti dan keuntungan yang tidak pasti.

Keuntungan pasti terdiri dari *murabahah*, *salam*, *istisna'*, dan *ijarah*, sedangkan keuntungan tidak pasti meliputi *mudarabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *syirkah*. (Mulyono, 2015, hal. 12)

Akad harus memenuhi beberapa ketentuan sehingga tidak akan terjadi kesamaran di dalamnya. Ketentuan tersebut antara lain: ijab kabul dalam akad harus terang pengertiannya, akad tersebut harus sesuai dengan ijab kabul yang dilakukan, para pihak yang berakad seharusnya memperlihatkan kesungguhannya, tidak main-main, maupun ragu-ragu dalam berakad. (Rahmawati, 2011, hal. 23)

Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan *sighat*.

Syarat bagi pihak yang melakukan akad adalah memiliki kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, bebas memilih, dan memiliki hak pilih (*khiyar*).

Objek akad mempunyai syarat, yakni barang tersebut harus suci, dapat digunakan dengan cara yang disyariatkan, komoditi harus bisa diserahkan, barang harus milik pribadi, dan harus diketahui wujudnya oleh pihak yang berakad.

Sedangkan *sighat* harus mengandung serah terima (ijab kabul). (Ismail, 2013, hal. 27-29)

Akad yang terjadi dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Akad antara BPR dengan BAZNAS menggunakan MoU (*Memorandum of Understanding*) yang mengikat kedua belah pihak.
- b. Akad antara BPR dengan mustahik BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan *qard al-hasan*.

Teori akad dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang status kerjasama antara BAZNAS Bojonegoro dengan BPR Daerah Bojonegoro dan akad antara BPR dengan mustahik penerima pembiayaan/bantuan modal super mikro.

### Qard Al-Hasan

*Qard* secara etimologi adalah *al-qat'u* yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad *qard* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang.

Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Menurut istilah ahli fikih, *al-qard* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. (Budiman, 2013, hal. 410)

*Qard al-hasan* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh peminjam dalam membantu pengusaha kecil.

Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada

pihak yang meminjam dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima.

Pemberian pinjaman *qard* dalam akad *qard al-hasan* memiliki tujuan social. (Ismail, Perbankan Syariah, Cetakan kedua, 2013, hal. 212-213)

Ketentuan dalam pembiayaan ini, peminjam yang tidak berkewajiban mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.

Untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *qard} al-hasan* yaitu: (Istiawati, 2014, hal. 228-229)

- a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

### Landasan hukum dari akad *qard al-hasan*

1. Al-Qur'an  
Al-Ma'idah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Allah *Ta'ala* memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan), serta

meninggalkan segala kemungkarannya, dan itulah dinamakan dengan *at-takwa*. Dan Allah melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram. (Sheikh, 2003, hal. 9)

## 2. Hadis

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari akhirat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim). (Indonesia M. U., hal. 1)

## 3. Ijtihad

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang al-Qard dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qard dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Agar *qard* menjadi sah, maka *qard* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syarak.

### Rukun dan syarat *qard*

- Muqrid* (pemilik barang/harta), adalah pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan.
- Muqtarid* (peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.

- Qard* (objek yang dipinjamkan), yakni dengan ketentuan diketahui secara pasti berapa nilainya.
- Ijab* dan *qabul*, adanya pernyataan baik dari pihak yang meminjamkan maupun pihak yang akan menerima pinjaman. (Istiawati, Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan Investasi bagi Usaha Kecil dan Menengah, 2014, hal. 229)

Adapun yang akan menjadi syarat sah utama dalam *qard* yaitu:

- Qard* atau barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qard* adalah akad terhadap harta.
- Akad *qard* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti halnya dalam jual beli. (Ascarya, 2006, hal. 47)

Teori *qard al-hasan* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang dana pembiayaan yang disalurkan oleh BPR Daerah Bojonegoro terhadap mustahik BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

### Wakalah bi al-Ujrah

*Wakalah* merupakan akad antara dua pihak dimana anatar pihak satu yang menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. (Ascarya, 2006, hal. 47)

Adapun pengertian *wakalah bi al-ujrah* adalah perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) yang memberikan kuasanya kepada penerima

kuasa (*wakil*), di mana *wakil* mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee/upah*) kepada *wakil* yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi *wakil* untuk menjalankan tugas dari *muwakkil* dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. (Agus, 2009, hal. 94)

### Landasan hukum *wakalah bi al-ujrah*

#### 1. Al-Qur'an

Yusuf (12): 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ  
إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai untuk menjaga, dan lagi berpengetahuan".”

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong. Dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *wakalah*.

#### 2. Hadis

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَا لِكِيَّ  
قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ  
مِنْهَا وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ أَمْرِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا

عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ  
عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
فَعَمَلْتَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ  
غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat).

Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*).

Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri, saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan, saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan.

Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah. (Al-Syaukani, Nail al-Autar, Muttafaq' alaih, (Kairo: Dar al-Hadits, 2000), j. 4, 527 dalam , 5)

#### 3. Ijtihad

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

**Rukun dan syarat *wakalah*** adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan):

- a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
  - b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakili untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
2. Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili)
- a) Cakap hukum
  - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
  - c) *Wakil* adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
- a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
  - b) Tidak bertentangan dengan syariah Islam
  - c) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. (Mulyono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan , hal. 306-307)

Ketentuan akad ini juga mempunyai model lain, yaitu *wakalah bi al-ujrah* dan *qard* sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 67 tahun 2008 tentang anjak piutang syariah, yaitu: (Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Anjak Piutang Syariah*, Pasal 2, Ayat 6 dan 8, 6.)

- a. Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang.

- b. Antara akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *qard*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*)

Selain fatwa tersebut, pembahasan tentang *ujrah* dalam akad *wakalah bi al-ujrah* dan *qard* terdapat pada fatwa DSN-MUI nomor 34 tahun 2002, yaitu besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

(Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Letter of Credit Impor Syariah*, Pasal 2, Ayat 2, 6.)

Teori *wakalah bi al-ujrah* digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang pengambilan uang pembinaan dan administrasi dari pembiayaan *qard al-hasan* yang dibebankan kepada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

### 1. *Hilah*

*Hilah* adalah usaha yang diperlukan seseorang untuk memindahkan satu situasi kepada situasi yang lain. *Hilah* mempunyai banyak jenis dan berbeda-beda status hukumnya lantaran perbedaan tujuan yang hendak dicapai. (Elimartati, 2010, hal. 24)

*Hilah* hukum adalah rekayasa hukum. Dan rekayasa hukum menjadi mungkin jika dilakukan dengan pertimbangan pragmatisme atas formalitas dan prosedur hukum.

Pragmatisme selalu mencari celah yang “menguntungkan” bagi dirinya, tanpa memikirkan hikmah dan tujuan hukum yang sesungguhnya. *Hilah* hukum Islam sendiri terdiri dari dua kategori: (1) *hilah* hukum Islam yang diperbolehkan, (2) *hilah* hukum Islam



yang tidak diperbolehkan. (Barowi, 2014, hal. 4-5)

Ibnu Qayyim membagi *hilah* hukum Islam menjadi 3 macam.

*Pertama*, *hilah* haram yang ditujukan kepada sesuatu yang haram pula, seperti melakukan rekayasa untuk menghalalkan amalan yang mengandung unsur riba.

*Kedua*, cara atau perbuatan asalnya boleh, akan tetapi dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Seperti melakukan *safar* yang digunakan untuk maksiat.

*Ketiga*, cara yang dipakai pada asalnya tidak dipergunakan untuk sesuatu yang haram, bahkan dimaksudkan untuk sesuatu yang disyariatkan (seperti menikah, melakukan jual-beli, memberikan hadiah), namun kemudian dipakai sebagai cara menuju sesuatu yang diharamkan. (Barowi, 2014, hal. 4-5)

Pelarangan *hilah* menurut pandangan al-Shatiby didasarkan atas pertimbangan: (Rosyadi, 2008, hal. 344-345)

- a. Tujuan pelaku *hilah* bertentangan dengan tujuan syariat.
- b. Perbuatan *hilah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang oleh *shara'*.
- c. Alasan keharaman melakukan *hilah* ini melalui teori *istiqra>'* (induksi dari berbagai dalil), misalnya QS. al-Baqarah (2): 7, 20 dan 64, juga QS. al-Nisa' (4):12.

Larangan *hilah* ini juga dapat dilihat dalam sunnah Rasulullah saw. Di antaranya adalah larangan terhadap lemak bangkai. Orang-orang Yahudi melakukan *hilah* dengan merekayasa

lemak bangkai untuk menambal perahu atau untuk alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya (HR. al-Bukhari-Muslim).

Teori *hilah* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang ada indikasi upaya BPR Daerah Bojonegoro memanfaatkan dana BAZNAS yang harusnya disalurkan *non-profit* (*tabarru'*) ternyata diperuntukkan untuk hal *profit* (*tijarah*) dalam mencari keuntungan yang kembali ke BPR Daerah Bojonegoro.

## **GAMBARAN UMUM BAZNAS, BPR, dan PROGRAM BANTUAN USAHA MIKRO**

### **1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Bojonegoro**

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah ada sejak tahun 1999 dengan nama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) serta kantornya masih menginduk dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yaitu melekat di bagian Pengelola Zakat, Wakaf, dan Syariah yang saat ini berubah menjadi Penyelenggara Syariah. Karena pada tahun 2011 telah terbit UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, maka pada tahun 2015 operasional BAZNAS Kabupaten Bojonegoro berdiri sendiri dan terpisah dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian ZIS, BAZNAS Kabupaten Bojonegoro membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah

Daerah), Kecamatan, Instansi Vertikal dan sekolah. Sehingga saat ini, BAZNAS memiliki kurang lebih 200 UPZ sekabupaten Bojonegoro.

## 2. Gambaran umum program bantuan modal usaha

Pada masa kepengurusan Tahun 2013 -2018 BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memiliki lima program yaitu Bojonegoro Taqwa, Bojonegoro Makmur, Bojonegoro Sehat, Bojonegoro Cerdas dan Bojonegoro Peduli.

Salah satu program tersebut adalah Bojonegoro Makmur, yang di dalamnya mencakup bantuan modal usaha untuk mustahik produktif dengan menggunakan akad *qard al-hasan*.

Untuk bantuan kerja tersebut, BAZNAS bekerja sama dengan BPR Daerah Bojonegoro. Hal ini disebabkan Bank Syariah yang ada di Bojonegoro tidak berani mengambil resiko untuk mengadakan bantuan modal kerja bergulir yang bekerja sama dengan BAZNAS Bojonegoro karena Bank Syariah telah memiliki LAZ.

Selain itu merupakan hasil musyawarah pengurus BAZNAS dengan Bupati Bojonegoro periode 2013-2018 di mana meminta adanya sinergi antara BAZNAS dengan perusahaan daerah yaitu BPR Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Dana pembiayaan *qard al-asan* berasal dari BPR Daerah Bojonegoro, sedangkan biaya administrasi dan uang pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. mustahik yang mengajukan pembiayaan *qard al-hasan* di BAZNAS

Kabupaten Bojonegoro harus mendapatkan rekomendasi dari Ta'mir masjid dan merupakan jamaah aktif Masjid.

## 3. Gambaran umum BPR Daerah Bojonegoro

Pada tahun 1959 Pemerintah Daerah memulai membuka usaha dengan mendirikan sebuah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perkreditan yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor Swt/II/1959 dengan nama "Bank Pasar".

Karena perkreditan ini modalnya diambilkan dari keuangan Daerah yang dipisahkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara, maka perkreditan tersebut berbentuk Perum (Perusahaan Umum).

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Pem./50/67, Surat Bank Indonesia Surabaya Nomor 5/39/UPPB/PPTR dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ek. Bang. 14/10/46 maka Peraturan Daerah Bank Pasar Nomor 22 Tahun 1971 tersebut disesuaikan dengan maksud surat di atas diubah menjadi "Badan Kredit Pasar".

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha perkreditan terutama di bidang perbankan, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka secara umum bank dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Umum dan BPR/Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya, untuk pelaksanaan

Undang-Undang tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992, tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1993, tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993, tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

#### 4. MoU kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dengan BPR Daerah Bojonegoro

MoU antara BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dengan BPR Daerah Bojonegoro untuk program pembiayaan bagi pengusaha super mikro memiliki enam bab. Bab pertama berisi pendahuluan, latar belakang, dan permasalahan.

Bab kedua tentang pemecahan permasalahan dan membahas pendanaan, tujuan program, sasaran program, masyarakat yang berhak memperoleh pembiayaan dan jenis pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat berupa modal kerja atau peralatan/barang.

Bab ketiga membahas tentang ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaan yaitu jenis pembiayaan dalam bentuk angsuran menggunakan Pola *Executing*.

Pola *executing* merupakan penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM yang dilakukan oleh Lembaga keuangan tertentu, yaitu BPR, BPRS, atau Lembaga keuangan non bank lainnya.

Lembaga keuangan ini merupakan pihak yang menanggung risiko apabila debitur UMKM wanprestasi atau cidera janji. Adapun dana pembiayaan tersebut

berasal dari Bank Umum. (Indonesia B., 2013, hal. 4-5)

Jika diurutkan, Bank Umum memberikan pembiayaan atau kredit kepada BPR atau BPRS. Kemudian dana tersebut digunakan oleh BPR atau BPRS untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada debitur UMKM.

Besar pembiayaan yang dapat diberikan kepada setiap mustahik yang memiliki usaha maksimum sebesar Rp. 4.000.000 untuk pembiayaan pertama, Rp 7.000.000 untuk pembiayaan kedua, dan maksimum Rp 10.000.000 untuk pembiayaan ketiga.

Untuk jangka waktu pembiayaan paling lama dua tahun. Biaya pembinaan/pendampingan sebesar 6% flat pertahun akan ditanggung oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dari dana infak dan dibayar setelah penandatanganan akad pembiayaan.

Sedangkan biaya administrasi dan provisi sebesar 1% dari pembiayaan yang disetujui. Untuk jaminan atas pembiayaan dapat berupa kelayakan usahanya, jaminan tambahan yang bisa diikat yuridis, dan membuka tabungan di Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro, atas nama dari peminjam yang bersangkutan.

Bab empat membahas tentang persyaratan memperoleh pembiayaan yaitu mempunyai usaha yang masih berjalan dan layak untuk dikembangkan, calon debitur yang telah memperoleh pendampingan untuk bisa membuka usaha dan layak untuk direkomendasikan, sanggup untuk menabung di Bank Daerah Bojonegoro adapun besarnya tabungan akan diformulasikan lebih lanjut, memiliki

KTP dan KSK yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan masih berlaku, serta bersedia mengikuti program asuransi jiwa/asuransi pembiayaan.

Adapun prosedur pelayanan terdiri dari pengajuan untuk memperoleh pembiayaan. di bab empat juga membahas tentang analisa pembiayaan, keputusan, pencairan, dan angsuran dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan.

Bab lima membahas tentang tugas dan fungsi Lembaga yang terkait. Bab keenam berisi pelaporan dan evaluasi.

MoU ini menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Bojonegoro berhak memberikan rekomendasi calon debitur untuk dilakukan Analisa kelayakan usaha yang dilakukan oleh BPR Daerah Bojonegoro berdasarkan prinsip kehati-hatian dan berkewajiban menanggung beban biaya dari pembinaan/pendampingan atas realisasi pembiayaan super mikro yang telah disetujui pihak BPR.

BPR berhak mengajukan biaya untuk pembinaan/pendampingan atas pembiayaan super mikro yang telah dicairkan dan berkewajiban menyediakan dana untuk pembiayaan super mikro sebesar Rp.100.000.000,- pada tahap awal sebagai pilot proyek, peningkatan penyediaan dana akan dilakukan bertahap berdasarkan hasil evaluasi.

Apabila terjadi perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, pihak BAZNAS dan BPR sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Tetapi, jika mufakat

tidak tercapai maka akan diselesaikan secara hukum.

Dalam produk modal kerja bergulir ini, terdapat dua akad yaitu akad antara BAZNAS dengan BPR yang berupa MoU, di mana BAZNAS harus membayar administrasi 1% dan uang pembinaan 6% ketika dana telah dicairkan dan diserahkan kepada nasabah. Jadi, segmentasi BAZNAS *non-profit* sedangkan BPR mencari *profit*. Kemudian akad antara BPR dengan mustahik atau nasabah yaitu akad *qard al-hasan*, nasabah harus membayar angsuran kepada BPR ketika jatuh tempo pembayaran.

Dalam Kasus ini peneliti mengambil studi kasus pada Ibu Sofiyatun yang beralamatkan Jl. Kyai Mojo 44 RT 13 RW 01 Mojokampung (rumahnya tepat di depan KUA Bojonegoro), salah satu mustahik yang mendapatkan pembiayaan mikro.

Bu Sofiyatun memiliki usaha warung kopi di depan rumahnya. Selain itu, juga membuat makanan ringan seperti *rempeyek*, *bothok*, *krupuk*, dll. Dalam prosesnya ibu Sofiyatun harus mendapatkan rekomendasi dari Ta'mir Masjid setempat untuk selanjutnya diajukan ke BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan diteruskan ke BPR Daerah Bojonegoro.

Dalam kasus ini, Bu Sofiyatun mendapatkan dana pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- diangsur setiap bulan Rp. 83.350,- selama 24 bulan. Uang pembiayaan dari BPR tidak langsung diserahkan secara tunai kepada Ibu Sofiyatun, melainkan dimasukkan ke buku tabungan BPR. Untuk pembayaran administrasi yang dilakukan oleh

BAZNAS ke BPR sebesar 1% dari total pembiayaan atau Rp. 20.000,- dan uang pembinaan Rp. 240.000,- selama dua tahun dan dibayarkan oleh BAZNAS kepada BPR dalam satu kali pembayaran dalam kasus pembiayaan mikro oleh BPR terhadap Ibu Sofiyatun.

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS Praktik Pembiayaan Mikro oleh BPRD Bojonegoro Kerjasama BAZNAS Kabupaten Bojonegoro**

Berdasarkan gambaran umum tentang program bantuan modal super mikro, penentuan mustahik yang berhak mendapat pembiayaan oleh BPR kerjasama BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yang paling utama adalah berdasarkan BI *Checking* bukan berdasarkan pemenuhan kriteria mustahik zakat maupun kondisi calon nasabah.

Pihak BPR beralasan bahwa selain membantu mengentas kemiskinan di Bojonegoro, mereka juga mencari keuntungan dari pembiayaan tersebut dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Karena banyak masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan ini tidak untuk semestinya.

Setelah peneliti melakukan wawancara dan melihat Salinan MoU antara BAZNAS dan BPR Daerah Bojonegoro, terungkap bahwa pembiayaan ini tidak menggunakan akad *qard} al-h}asan*, berbeda dengan yang dijelaskan oleh Pak Amim, salah satu pegawai BAZNAS. Beliau menjelaskan bahwa pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad *qard al-hasan* karena BAZNAS merupakan

salah satu badan amil yang berprinsip syariah, seperti yang diterangkan dalam misi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yaitu meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.

Namun, pada kenyataannya, BAZNAS bekerja sama dengan BPR yang merupakan lembaga keuangan konvensional, bukan lembaga keuangan syariah. Sehingga tidak menggunakan akad yang berprinsip syariah.

Pola pembiayaan menggunakan *executing*, di mana BPR bertindak sebagai Lembaga keuangan yang memberikan modal kepada nasabah atau debitur UMKM dan menanggung risiko apabila terjadi wanprestasi, BAZNAS bertindak sebagai agen atau pencari debitur UMKM dan berkewajiban membayar biaya administrasi serta biaya pembinaan yang diambil dari uang infak. Sedangkan debitur UMKM adalah *end user*.

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro berkewajiban membayar biaya administrasi dan juga biaya pembinaan/pendampingan atas pembiayaan nasabah yang dicairkan.

Jika demikian, pihak BPR harus melakukan pendampingan kepada nasabah sebagai timbal balik dari pembayaran yang dilakukan BAZNAS.

Tapi, menurut nasabah yang melakukan pembiayaan mikro ini, tidak ada pembinaan/pendampingan yang dilakukan oleh pihak BPR maupun BAZNAS.

Hal itu jelas menyalahi aturan yang mewajibkan pihak BPR memberikan pendampingan kepada

nasabah karena BPR telah menerima dana dari BAZNAS yaitu berupa uang atau biaya pendampingan.

Persyaratan lain dari pembiayaan ini adalah nasabah harus mengikuti asuransi jiwa dengan memotong uang pembiayaan. Misalkan kasus Ibu Sofiyatun yang meminjam Rp. 2.000.000,- selama dua tahun. Maka, Ibu Sofiyatun tidak menerima uang Rp.2.000.000 secara utuh, melainkan Rp.1.949.000,- dikurangi Rp. 10.000 (saldo minimum dalam tabungan BPR) dan Rp. 41.000 untuk asuransi jiwa dengan rumus  $\text{Rp.2.000.000 (jumlah pembiayaan)} \times 0,375\% \text{ (persentase angsuran)} \times 2 \text{ tahun (jangka waktu)} + \text{Rp. 26.000 (biaya angsuran)} = \text{Rp. 41.000,-}$

Pihak BPR beralasan bahwa mereka melindungi diri jika terjadi sesuatu kepada nasabah yang mengakibatkan tidak bisa membayar angsuran, misalkan meninggal. Pihak ahli waris pasti keberatan untuk membayar angsuran dari nasabah yang telah meninggal tersebut. Jadi, jika ahli waris tidak keberatan maka angsuran akan dibayar oleh ahli waris. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 poin 5 dan poin 8, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang berbunyi “Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal

tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.” (Indonesia O. J., hal. 2-3)

Poin 8 membahas tentang pengertian perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip syariah.

Peraturan OJK tersebut menjelaskan bahwa pembayaran angsuran nasabah yang telah meninggal akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu karyawan BPR, jika nasabah meninggal maka sisa angsuran akan dibayar jika pihak keluarga atau ahli waris tidak keberatan, yang berarti BPR tidak akan menolak ketika ahli waris membayar angsuran nasabah yang meninggal.

Seharusnya, BPR tidak menerima pembayaran tersebut dan menjelaskan kepada ahli waris bahwa pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh nasabah tersebut telah dibayar oleh perusahaan asuransi.

Praktik pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BPR kerjasama dengan BAZNAS seharusnya kedepan lebih meningkatkan mutu pelayanan serta membantu para pengusaha mikro. Dalam hal ini, seleksi yang dilakukan BPR juga harus memperhatikan unsur-

unsur yang telah ditetapkan sebagai mustahik oleh BAZNAS Bojonegoro.

Artinya kriteria penentuan nasabah pembiayaan mikro bergantung pada dua Lembaga, BPR dan BAZNAS, di mana untuk urusan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) menjadi wilayahnya BPR, sedangkan wilayah mustahik adalah wewenang BAZNAS.

Dengan demikian akan terjadi simbiosis mutualisme antara Lembaga *profit* (BPR) dan *non-profit* (BAZNAS) dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan di daerah Kabupaten Bojonegoro.

BPR Daerah Bojonegoro harus membentuk tim analisis studi kelayakan bisnis agar BPR bisa menganalisis dan menentukan usaha yang layak untuk diberikan pembiayaan sehingga persetujuan permohonan yang dilakukan oleh BPR tepat sasaran dan akurat, karena dalam proses ini dilakukan penelitian dari kebutuhan modal, daya saing jual, keberlangsungan usaha, dll.

Prosedur pembiayaan usaha mikro oleh BPR Daerah Bojonegoro kerjasama dengan BAZNAS ini seharusnya lebih jelas dan transparan dalam melakukan akad dan kriteria seleksi calon nasabah. Mulai dari sosialisasi hingga pemberian rekomendasi oleh takmir masjid setempat, dilanjutkan pengajuan berkas ke BAZNAS dan BPR. Menurut penuturan Bapak M. Ridwan, salah satu mustahik, jamaah Masjid Darussalam Bojonegoro dan memiliki usaha konveksi yang pengajuan pembiayaannya ditolak oleh BPR,

bahwa informasi yang diberikan oleh BAZNAS dan BPR tidak begitu komprehensif sehingga banyak masyarakat yang mengira kalau pembiayaan mikro ini sama dengan pembiayaan di Lembaga keuangan lain, padahal jelas berbeda.

Misalnya, pertama, pembiayaan di Lembaga keuangan lainnya mengharuskan adanya bunga/bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah, sedangkan pembiayaan ini semua bunga/bagi hasil, bahkan biaya administrasinya ditanggung oleh BAZNAS. Kedua, pembiayaan mikro oleh BPR kerjasama BAZNAS tidak mengharuskan adanya *collateral* (jaminan) sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Sofiyatun yang berhasil menjadi nasabah pembiayaan mikro ini.

Hal ini jelas berbeda dengan persyaratan di Lembaga keuangan lain yang mengharuskan adanya agunan. Ketiga, pembiayaan mikro ini merupakan gerakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membantu pengusaha UMKM untuk mendapatkan modal dengan 0% bunga.

Contoh lain bahwa pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BPR kerjasama dengan BAZNAS ini kurang jelas informasinya di kalangan masyarakat adalah mereka menganggap pembiayaan ini menggunakan dana hibah, jika mereka mengajukan maksimum yang sudah ditentukan oleh BPR yaitu Rp. 10.000.000,- dan tidak bisa mengembalikannya maka tidak masalah.

Padahal, dana yang digunakan berasal dari BPR, bukan dana hibah. Hanya biaya pembinaan/pendampingan

dan administrasi yang berasal dari dana infak. Oleh karena itu, banyak orang yang memanfaatkan pembiayaan ini untuk tujuan yang salah, bukan untuk pengembangan usaha mikro.

Contohnya, ada takmir masjid yang sudah memiliki tiga buah kendaraan roda empat tapi memiliki utang di beberapa bank.

Kemudian ia mengajukan pembiayaan mikro oleh BPR kerjasama dengan BAZNAS ini untuk melunasi utangnya di beberapa bank tersebut. Ia beranggapan bahwa tidak masalah jika orang tersebut tidak bisa membayar angsuran karena tidak ada jaminan yang dapat disita oleh BPR untuk menutupi angsuran yang belum dibayar karena ia berfikir pembiayaan ini berasal dari dana hibah.

Terjadi pergantian pucuk kepemimpinan BAZNAS Bojonegoro tahun ini (2018). Dimana dengan adanya estafet kepemimpinan ini kinerja BAZNAS Bojonegoro diharapkan lebih kompetitif dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun, ada sedikit yang mengganjal dalam benak peneliti tentang keberlangsungan program pembiayaan usaha mikro ini, apakah akan diganti dan dihapus setelah terpilihnya pimpinan BAZNAS yang baru yang berarti program BAZNAS bekerja sama dengan BPR ini bersifat insidental atau apakah bersifat kontinuitas yang artinya berkelanjutan meskipun pimpinan BAZNAS telah berganti dengan yang baru.

## **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Bantuan Usaha Super Mikro oleh BPR Daerah Bojonegoro kerjasama BAZNAS**

### **1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Rukun dan Syarat**

#### **a. Akad**

Akad dalam praktik pembiayaan super mikro oleh BPR Daerah Bojonegoro kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memiliki 2 akad, yaitu akad antara BAZNAS dengan BPR berupa MoU yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, dan antara BPR dengan nasabah berupa akad pembiayaan.

Penulis akan mengupas tentang rukun dan syarat akad pada pembiayaan ini. Yang pertama, rukun akad ada *'aqidain* atau orang yang berakad, terdiri dari BAZNAS Bojonegoro, BPR Daerah Bojonegoro, dan nasabah/mustahik. Pihak-pihak tersebut telah memenuhi syarat yang berupa berakal sehat, dapat membedakan baik dan buruk, bebas dari paksaan, cakap hukum, memiliki kewenangan hukum artinya dapat melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

Kedua, obyek akad yaitu BPR memberikan pembiayaan kepada mustahik atau nasabah yang disarankan oleh BAZNAS kabupaten Bojonegoro. Obyek akad antara BPR, BAZNAS dan mustahik ini hampir memenuhi syarat, hanya saja keuntungan yang didapat oleh BPR atas hutang piutang yang ia lakukan belum jelas teori akadnya.



Ketiga, tujuan pokok akad bagi BAZNAS untuk mentasarufkan dana ZIS dan wakaf ke dalam hal-hal yang produktif. Sedangkan bagi BPR untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang keempat, *Sighat al-'aqd* adalah pernyataan kehendak para pihak yaitu MoU antara BAZNAS Bojonegoro dengan BPR Daerah Bojonegoro.

Selain itu, akad antara BAZNAS dengan mustahik UMKM dan BAZNAS dengan takmir masjid juga dicantumkan dalam pembahasan ini. Jenis akad tersebut adalah *tabarru'* yaitu BAZNAS membantu mustahik UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan angsuran yang ringan. BAZNAS mendapatkan daftar pengusaha UMKM yang aktif berjamaah di masjid dari takmir masjid. Kemudian takmir akan memberi surat rekomendasi bahwa orang tersebut memang benar jamaah masjid yang dimaksud.

Berakhirnya akad ini ditandai dengan para pihak yang telah menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian. Dan jika dilihat dari MoU antara BAZNAS Bojonegoro dengan BPRD Bojonegoro, perjanjian ini akan selesai setelah dua tahun sejak perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan masing-masing pihak.

#### **b. Qard al-Hasan**

Implementasi akad *Qard al-Hasan* dalam praktik pembiayaan kerjasama antara BAZNAS dan BPR Daerah Bojonegoro ini telah dijelaskan pada bab dua, yaitu BPR sebagai *Muqrid* atau

orang yang memberikan utang, nasabah/mustahik/orang yang berhak menerima zakat/orang yang memiliki usaha kecil menengah dan merupakan jamaah masjid sebagai *Muqtarid* atau orang yang menerima utang. *Qard* adalah uang yang diberikan BPR Daerah Bojonegoro atas nama pembiayaan *qard al-hasan* serta *Ijab* dan *qabul* adalah surat perjanjian antara BPR dengan nasabah.

Adapun syarat dari masing-masing rukun adalah

##### 1) 'Aqidain

Yang dimaksud dengan '*aqidain* adalah *muqrid* dan *muqtarid*. Syarat dari dua orang yang melakukan akad tersebut adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai maksudnya dapat membedakan baik & buruk. Pada pembiayaan kerjasama BAZNAS dengan BPR ini, pihak-pihak yang terlibat telah memenuhi syarat-syarat di atas.

##### 2) Harta yang diutangkan

Harta yang diutangkan harus mutlak milik pemberi utang, harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa) dan harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Harta yang diutangkan oleh BPR kepada nasabah berupa uang atau barang untuk mengembangkan usaha nasabah tersebut serta jumlahnya diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Dana yang digunakan untuk utang piutang ini murni milik BPR. Jadi, syarat-syarat harta telah terpenuhi dalam praktik pembiayaan ini.

3) *Sighat*

*Sighat* atau ijab dan kabul sah dengan lafal utang dan dengan lafal yang menunjukkan maknanya. Demikian pula kabul sah dengan lafal yang menunjukkan kerelaan. Antara BPR dan nasabah menunjukkan saling rela dalam akad pembiayaan ini. Nasabah dengan sukarela menerima persyaratan dalam pembiayaan ini karena tidak perlu membayar bunga atau hanya perlu membayar pokoknya saja. BPR pun rela memberikan utang kepada nasabah, tapi dengan syarat BAZNAS membayar sejumlah uang yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan keterangan di atas, praktik akad *qard al-hasan* sesuai dengan rukunnya. Namun, pada praktik pembiayaan ini tidak menggunakan akad *qard al-hasan* padahal BAZNAS menghendaki pembiayaan dengan akad tersebut agar sejalan dengan misi BAZNAS.

Jadi, penggunaan istilah *qard al-hasan* dan penerapan pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah pinjaman atau mengembalikan pokoknya hanya sebagai respon dari permintaan BAZNAS.

Sebagai gantinya, BPR menerima keuntungan atas pinjaman yang dilakukan nasabah dari BAZNAS.

Seharusnya akad *qard al-hasan* merupakan salah satu akad *tabarru'* dimana karakteristiknya adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong dan berorientasi pada *non-profit*, artinya pihak yang melakukan

kebaikan (memberi utang) tidak boleh mengambil laba dari orang yang menerima kebaikan tersebut (dalam hal ini penerima utang). Seperti yang dijelaskan dalil berikut:

الإِقْرَاضُ الَّذِي هُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى  
أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ وَتَسْمِيَّةُ أَهْلِ الْحِجَازِ سَلْفًا

“Akad pinjaman adalah pemberian kepemilikan sesuatu untuk kemudian dikembalikan lagi dengan jenis yang sama.” (Bakrias-shata, hal. 48)

Menurut ulama Hanafiyah, keuntungan yang dipersyaratkan itu diharamkan. Namun jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad, maka diperbolehkan. (Wahbah, 2011, hal. 379)

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مَنَافٍ لِمُقْتَضَى  
الْعَقْدِ إِنَّمَا يُبْطِلُ إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ  
أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ لَا إِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ  
وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا يَأْتِي

“Kesimpulannya adalah, setiap syarat yang meniadakan substansi (tuntutan) dari sebuah akad hanya bisa batal apabila terjadi di dalam akad, atau sesudah akad tetapi belum terealisasi secara pasti, bukan ketika sebelum akad meskipun terdapat di tempat akad tersebut”.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa tidaklah sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba, dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. (Wahbah, 2011, hal. 380)

Ulama Safi‘iyah berpendapat bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan seperti seribu dinar dengan syarat dikembalikan

seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak daripada itu. Menurut Hanabilah bahwa pengembalian *qard* pada harta yang ditakar/ditimbang harus dengan sejenisnya.

Adapun pada benda lainnya yang tidak ditakar dikalangan mereka ada dua. Pertama, sebagaimana pendapat jumbuh ulama yaitu membayar nilainya pada akad *qard*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qard* pada sifatnya. (Wahbah, 2011, hal. 380)

BPR tidak mengambil keuntungan dari orang yang berutang (kreditur). Justru, pihak BPR mendapatkan laba dari BAZNAS dengan diatasnamakan uang pembinaan. Padahal setelah penulis melakukan wawancara dengan karyawan BPR dan nasabah tidak ada pembinaan yang dilakukan oleh BPR kepada nasabah pembiayaan kerjasama antara BPR dengan BAZNAS ini.

Jika dilihat dari keterangan di atas, BPR mendapat banyak keuntungan dari pembiayaan ini. Di antaranya adalah uang pembinaan dan administrasi, uang asuransi yang digunakan untuk mengantisipasi apabila nasabah meninggal dunia dan tidak dapat membayar angsuran, serta uang saldo minimum tabungan (jumlah saldo minimum dari beberapa nasabah) yang dapat digunakan oleh BPR untuk mencari keuntungan dari pembiayaan lainnya.

Pada hal *qard al-hasan* merupakan akad yang tidak berorientasi pada keuntungan dan merupakan akad utang piutang dimana nasabah tidak wajib

mengembalikan uang pinjaman apabila tidak mampu untuk mengembalikannya.

### c. Wakalah bi al-Ujrah

Pembiayaan UMKM oleh BPR kerjasama dengan BAZNAS memiliki dua akad. Pertama, antara BPR dan nasabah menggunakan akad *qard al-hasan*. Kedua, antara BAZNAS dan BPR menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu mewakili kepada orang lain untuk melakukan sesuatu dengan diberi imbalan atau upah.

Implementasi teori *wakalah bi al-ujrah* dari sisi rukunnya telah dibahas pada bab dua. Adapun implementasi tersebut adalah BAZNAS Bojonegoro sebagai *Muwakkil* atau orang yang mewakili suatu urusan kepada orang lain, BPR Daerah Bojonegoro bertindak sebagai *Wakil* atau orang yang menerima/mengganti BAZNAS melakukan urusan tersebut.

Urusan dalam hal ini adalah melakukan pembiayaan dan pembinaan untuk UMKM. Dikarenakan BAZNAS belum mampu untuk melakukan pembinaan sendiri, maka ia mewakili kepada BPR.

Syarat dari *muwakkil* adalah orang tersebut sah melakukan sendiri urusan yang ia limpahkan kepada orang lain, baik karena faktor kepemilikan atau karena faktor otoritas.

BAZNAS sebagai *muwakkil* sah dalam melakukan pembiayaan untuk mustahik yang memiliki UMKM dengan menggunakan akad *qard al-hasan* karena berbagai alasan, seperti dana yang terbataas, SDM juga terbatas, maka BAZNAS mewakili urusan pembiayaan kepada BPRD Bojonegoro.

Syarat dari *wakil* orang yang sah melakukan urusan yang dilimpahkan, atas nama dirinya sendiri. *Wakil* juga disyaratkan harus tertentu atau jelas dan dapat dipercaya. BPR sebagai *wakil* dari BAZNAS dalam melakukan pembiayaan merupakan lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, satu atap dengan BAZNAS. Sehingga termasuk salah satu lembaga yang terpercaya dan jelas serta mampu untuk melakukan pembiayaan UMKM ini.

Syarat *muwakkal fih* atau urusan yang dilimpahkan oleh *muwakkil* agar dilakukan oleh *wakil* sebagai penggantinya adalah sudah menjadi hak dan sah dilakukan oleh *muwakkil* sendiri dan diketahui meskipun tidak secara detail serta urusan yang sah dilimpahkan kepada orang lain untuk menggantinya.

Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad ini telah mengetahui dengan jelas pembiayaan untuk UMKM ini melalui MoU Pembiayaan Khusus untuk Usaha Super Mikro di Kabupaten Bojonegoro.

Syarat *sighat* atau bahasa transaksi dalam akad *wakalah* meliputi ijab dan kabul yang menunjukkan makna perizinan ditandai dengan ditandatangani MoU Pembiayaan Khusus untuk Usaha Super Mikro di Kabupaten Bojonegoro.

Pihak BPR berhak mendapatkan upah dari BAZNAS, seperti pendapat Ibnu Qudamah, bahwa umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar *wakalah* itu hukumnya boleh dan karena hajat (kebutuhan) orang pun mendorong untuk melakukan

*waka>lah*. Sedangkan pendapat Tim Penyusun Ensiklopedi Fiqh Islam Kuwait bahwa *waka>lah* dengan upah (imbalan) hukumnya sama dengan hukum ijarah.

Wakil berhak mendapatkan upah dengan menyerahkan obyek yang diwakilkan kepada yang mewakilkan jika obyek tersebut bisa diserahterimakan, maka ia berhak mendapatkan upah. (Nugraheni, 2017, hal. 128)

Jika dalam praktik ini, apabila BPR telah melaksanakan pembiayaan dan pembinaan atau pendampingan kepada pengusaha UMKM yang melakukan pembiayaan maka ia berhak mendapatkan upah dari BAZNAS.

Namun, dalam praktiknya BPR hanya melakukan pembiayaan dan tidak melaksanakan pembinaan terhadap mustahik yang memiliki UMKM seperti yang telah disepakati antara BAZNAS dan BPR.

Dengan demikian, BPR telah melanggar akad perjanjian dan tidak berhak mendapatkan upah dari BAZNAS.

Akad *tabarru'* dan akad *wakalah bi al-ujrah* memiliki perbedaan sifat dan tujuan dalam penerapannya.

Perbedaan tujuan dan sifat akad *tabarru'* dan akad *wakalah bi al-ujrah* tersebut berimplikasi pada pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh BPR Daerah Bojonegoro, yaitu pemisahan dana.

Pemisahan dana adalah pemisahan pengelolaan keuangan yang dilandasi dengan akad *tabarru'* dan akad *waka>lah bi al-ujrah*. Bercampurnya pengelolaan dana dengan akad yang

berbeda merusak tujuan akad masing-masing. (Puspitasari, 2012, hal. 44-45)

## 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hilah

Program Bantuan modal usaha super mikro dengan pembiayaan yang dilakukan oleh BPR kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro terindikasi mengandung *hilah* di antaranya adalah:

- a. Dalam praktik utang piutang ini BPR tidak mengambil keuntungan dari kreditur, sesuai dengan akad *qard al-hasan* yang tidak boleh mensyaratkan kreditur agar mengembalikan angsuran dengan jumlah yang lebih besar dari pokok utang. Namun, untuk menghindari BPR mendapatkan laba dari nasabah pembiayaan ini dan ketentuan tersebut disyaratkan di awal akad, maka BPR Bojonegoro menerima keuntungan dari pihak BAZNAS dengan diatasnamakan uang pembinaan atau uang pendampingan padahal tidak ada pelaksanaan kegiatan tersebut dari BPR terhadap nasabah.
- b. Dalam seleksi nasabah hanya menitik beratkan pada BI *Checking*. Usaha yang dimiliki mustahik tidak menjadi acuan utama dalam penilaian BPR. Padahal pembiayaan ini bertujuan untuk mengentas kemiskinan dan merupakan akad *tabarru'*.
- c. Berdasarkan MoU antara BPR Daerah Bojonegoro dengan BAZNAS Bojonegoro menjelaskan bahwa pembiayaan menggunakan pola *executing*. Namun, yang terjadi

di lapangan tidak sesuai dengan teori *executing*.

Berkenaan dengan hal ini Rasul s.a.w pernah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
لَا تَرْتَكِبُوا مَا رَ تَكَبَّ الْيَهُودُ  
فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيلِ

“Janganlah engkau lakukan seperti apa yang diperbuat oleh kaum Yahudi, mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dengan melakukan *hilah*.” (Elfia, 2015, hal. 20)

Ketika nasabah ditolak permohonan pembiayaannya, pihak BPR tidak memberi kabar. Padahal dalam perjanjian (MoU) antara BAZNAS dan BPR tercantum poin bahwa dibuatkan surat pemberitahuan tentang keputusan disetujui atau ditolaknya permohonan pembiayaan tersebut oleh Bank Daerah Bojonegoro kepada calon nasabah. ( Dijelaskan di prosedur pelayanan pada proposal pemberian skim pembiayaan khusus untuk usaha super mikro di Kabupaten Bojonegoro.)

Anggapan masyarakat bahwa pembiayaan itu menggunakan dana hibah tidak sepenuhnya salah. Karena beban biaya pendampingan yang ditanggung BAZNAS termasuk praktik hibah.

Tujuan BAZNAS dalam pembiayaan ini untuk menyalurkan dana infak dan membantu jamaah masjid yang memiliki UMKM agar berkembang (mengentas kemiskinan), jadi tidak berorientasi pada keuntungan (*non-profit*).

Sesuai firman Allah pada Q.S. *Al-Nisa'* (4): 4

... فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
... فَكُلُوهُ ...

“...Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan)...”

Menurut jumhur ulama ayat di atas menunjukkan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam Islam. Penderma yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar.

Secara garis besar, program ini tidaklah salah secara total. Hanya beberapa hal yang perlu diperbaiki dan diperbarui agar sesuai dengan Syariah Islam dan sesuai misi BAZNAS serta tidak menimbulkan *hilah*.

Agar murni bertujuan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan modal usaha serta mendidik jiwa kewirausahaan masyarakat Bojonegoro.

Adapun perbaikan yang dimaksud sebagai berikut. Penulis melihat lebih tepat apabila akad yang dipergunakan antara BPR dengan nasabah adalah *qard* murni bukan *qard al-}asan* dan pembayaran yang diminta BPR kepada

nasabah sebaiknya dibebankan kepada BAZNAS. Bukan hanya uang administrasi dan pembinaan tetapi juga uang asuransi serta saldo minimum tabungan.

Sehingga nasabah mendapatkan dana pembiayaan secara utuh tanpa adanya potongan. Adapun biaya yang dibebankan kepada BAZNAS di atas namakan dengan ujah atau upah.

Istilah uang pembinaan atau pendampingan sebaiknya dihilangkan. Sebab BPR tidak melakukan hal tersebut (pembiayaan/pendampingan). Cukup menggunakan istilah upah atau ujah karena BPR telah memberikan pembiayaan kepada orang yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (orang tersebut mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS).

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa praktik bantuan modal usaha super mikro memiliki dua akad yaitu akad yang pertama antara BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dengan BPR Daerah Bojonegoro dan akad yang kedua antar BPR Daerah Bojonegoro dengan mustahik.

BAZNAS bersegmentasi pada non-profit (*Tabarru'*) atau membantu mustahik yang mempunyai usaha kecil/UMKM dengan syarat tertentu dan angsuran yang ringan.

Berbeda dengan BAZNAS, BPR merupakan lembaga yang berorientasi pada keuntungan/profit.

Selain itu mekanisme bantuan modal usaha super mikro yaitu

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro akan memberikan dana administrasi kepada BPR sebesar 1 % dan dana pembinaan sebesar 6 %. Kemudian BPR akan memberikan bantuan modal dengan pembiayaan kepada mustahik yang telah dipilih BAZNAS dengan memenuhi syarat dan mendapatkan rekomendasi dari takmir masjid.

Menurut tinjauan hukum Islam akad antara BPR dengan mustahik dapat digolongkan ke dalam *Qard – Al Hasan*. Sedangkan akad antara BAZNAS dengan BPR dikategorikan sebagai *wakalah bi al-ujroh* karena BPR telah melakukan urusan yang dilimpahkan oleh BAZNAS kepada BPR.

Sehingga berhak mendapatkan upah atau ujah. Adapun Hilah yang terjadi dalam praktik ini adalah BAZNAS yang merupakan Badan Amil Zakat yang mengelola ZIS dan berpegang pada syariah Islam justru memilih

menyalurkan dana kepada Lembaga Keuangan Konvensional.

Untuk itu penulis menyarankan agar program bantuan super mikro ini diharapkan terus berjalan dan dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro di wilayah Bojonegoro sehingga dapat membantu perkembangan usaha kecil yang dikelola.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan mendukung dan bersinergi melalui program Baznas Kabupaten Bojonegoro dengan memberikan dukungan dana kepada Baznas Kabupaten Bojonegoro agar dalam memberikan bantuan modal usaha mikro kepada mustahik dapat mandiri dan berkelanjutan atau melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah bukan konvensional dalam program ini agar implementasian teori akad maupun hukum Islam lebih tepat dan sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agus, et.al. Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah. Cet. 1. Bandung: PT Karya Kita, 2009.
- Al-Arif, M. Nur Arianto. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Al-Zuhaili Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cetakan 1 Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Edisi 1. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Dewi, Gemala, et al. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzia, Ika Yunia. Etika Bisnis dalam Islam. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Herdiansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Indonesia, Bank. Surat Edaran kepada Semua Bank Umum di Indonesia, No.15/35/DPAU. Jakarta: Agustus, 2013.
- Ismail. Perbankan Syariah. Edisi Pertama. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Janwari, Yadi. Lembaga Keuangan Syariah. Cet. I. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Edisi Pertama. Cetakan 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. Hukum Perikatan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Mas'ud, Ibnu dan
- Zainal Abidin. Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat. Cet. II. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mas'udi, Masdar F., et.al. Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah. Cet. 1. Jakarta: PIRAMIDEA, 2004.
- Muflih, Muhammad. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.



Mulyono, Djoko. Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Edisi I. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

Nasional, Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Cetakan kedelapan. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Pelangi, Tim Laskar. Metodologi fiqh muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013. Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Terj. Abu Syaqqina. PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Ali. Lubabu al-Tafsir min Ibni Kathir. ed. M. Yusuf Harun, etal. Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsanal-Atsari. Jilid 8. Cet. 2.

Jurnal :

Barowi. "Urgensi Sufisme dalam Aplikasi Hukum Islam". Isti'dal. Volume 1. Nomor 1. (Januari-Juni, 2014).

Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh sebagai Akad Tabarru". Yuridika. Volume 28. Nomor 3. (September-Desember, 2013).

Elfia. "Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Hilah dan Implikasinya dalam Fikih". Juris. Volume 14. Nomor 1. (Juni, 2015).

Elimartati. "Hilah al-Syari'ah Sebagai Upaya dalam Mengujudkan Maqashid Syari'ah". Juris. Volume 9. No. 1. (Juni, 2010).

Istiawati, Sri. "Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan Investasi bagi Usaha Kecil dan Menengah". Wahana Inovasi. Volume 3. Nomor 1. (Januari-Juni, 2014).

Maryati, Sri. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat". Economica. Vol. 3. No. 1. (2014)

Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah". Jurnal Media Hukum. Vol. 24. No. 2. (Desember, 2017).

Puspitasari, Novi. "Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 9. No. 1. (Juni, 2012).

Rosyadi, Moh. Imron. "Hilah al-Hukm, Kebutuhan atau Penyimpangan (Perkembangan Teori Hukum Islam)". Al-Qanun. Vol. 11. No. 2. (Desember, 2008)

Sumadi. "Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 03. No. 01. (Maret, 2017).

Peraturan:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Letter of Credit Impor Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45 Tahun 2005 Tentang al- Qard.

Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua Bank Umum di Indonesia, No. 15/35/DPAU, (Jakarta: Agustus, 2013), 4-5.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Proposal Pemberian Skim Pembiayaan Khusus untuk Usaha Super Mikro di Kabupaten Bojonegoro.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

PP No 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang No 23 Tahun 2011.